



PUTUSAN
NOMOR 2438 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RICO OCTAFIANSYAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Anyar Jalan F RT.011 RW.06,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 058/2015/S.024.Tah.Sus/PP/2015/MA,



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 059/2015/S.024.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1219/2015/S.024.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 839/2015/S.001.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Rico Octafiansyah pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Krekot Jaya Molek, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat ATM di Jalan Krekot Jaya Molek, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) melakukan pengamatan di tempat tersebut dan pada saat itu para saksi melihat Terdakwa Rico Octafiansyah berjalan menuju ke ATM dengan gerakan mencurigakan selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Rico Octafiansyah dan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rico



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan terakhir dari saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Rico Octafiansyah mengakui bahwa baru saja menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) dengan berat *netto* 0,1188 gram yang sebelumnya Terdakwa Rico Octafiansyah beli dari Dadan (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi dari Terdakwa Rico Octafiansyah kemudian saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) melalui *handphone* dan menanyakan apakah Narkotika yang Terdakwa serahkan masih ada atau tidak dan saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) menjawab masih ada dan tinggal separuh dan Terdakwa pun memesannya untuk dibeli kembali dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa Rico Octafiansyah dan saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) sepakat bertemu di Jalan Krekot Jaya Molek, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian Terdakwa Rico Octafiansyah dan saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 20.00 WIB saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) datang bersama saksi Husni Mubarak (dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) dan saksi Husni Mubarak (dalam berkas terpisah) dan pada saat para saksi hendak melakukan penggeledahan terhadap saksi Husni Mubarak (dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) paket kecil kristal warna putih jenis sabu ke tanah dan saat ditanyakan para saksi kepada;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1188 gram tanpa memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 328 B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Februari 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rico Octafiansyah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Cempaka Baru Timur RT.04 RW.04, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat ATM di Jalan Krekot Jaya Molek, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) melakukan pengamatan di tempat tersebut dan pada saat itu para saksi melihat Terdakwa Rico Octafiansyah berjalan menuju ke ATM dengan gerakan mencurigakan selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Rico Octafiansyah dan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Rico Octafiansyah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika namun para saksi melakukan penyitaan *handphone* milik Terdakwa Rico Octafiansyah dan melihat panggilan terakhir dari saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Rico Octafiansyah mengakui bahwa baru saja menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) dengan berat *netto* 0,1188 gram yang sebelumnya Terdakwa Rico Octafiansyah beli dari Dadan (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi dari Terdakwa Rico Octafiansyah kemudian saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dan tinggal separuh dan Terdakwa pun memesannya untuk dibeli kembali dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa Rico Octafiansyah dan saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) sepakat bertemu di Jalan Krekot Jaya Molek, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian Terdakwa Rico Octafiansyah dan saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 20.00 WIB saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) datang bersama saksi Husni Mubarak (dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi Arfar Efendi, saksi Dimas Dwi Cahyo, dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya anggota polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Hermawan (dalam berkas terpisah) dan saksi Husni Mubarak (dalam berkas terpisah) dan pada saat para saksi hendak melakukan penggeledahan terhadap saksi Husni Mubarak (dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) paket kecil kristal warna putih jenis sabu ke tanah dan saat ditanyakan para saksi kepada;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1188 gram tanpa memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 328 B/II/2014/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Februari 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1188 gram adalah benar mengandung *methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Rico Octaviansyah bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1188 gram;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Esia Huawei;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Hendra Hermawan alias Jidat;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 645/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST, tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RICO OCTAFIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menjatuhkan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1188 gram (sis hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat *netto* 0,0915 gram);
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Esia Huawei;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRA HERMAWAN alias JIDAT;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 645/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan, Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal kualifikasi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan fakta yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

Keberatan terhadap putusan *a quo* yang semata-mata menerapkan kualifikasi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu tindak pidana Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tanpa melihat atau mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam BAP Terdakwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik memberi keterangan bahwa Terdakwa adalah pemakai/penyalahguna Narkotika yang relatif cukup lama. Demikian pula halnya dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Majelis juga memberi keterangan bahwa Terdakwa adalah pemakai/penyalahguna Narkotika. Narkotika yang dipesan Terdakwa kepada Hendra Hermawan alias Jidat dan Husni Mubarak adalah sisa Narkotika yang dibeli secara patungan bersama-sama dengan Hendra Hermawan alias Jidat dan Husni Mubarak yang hendak dipakai sendiri oleh Terdakwa Rico Octafiansyah bukan untuk diperjualbelikan. Bahwa Rico Octafiansyah, Husni Mubarak dan Hendra Hermawan alias Jidat telah lama memakai/ menyalahgunakan Narkotika baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Rico Octafiansyah adalah pemakai/penyalahguna Narkotika dibuktikan dengan adanya Berita Acara pemeriksaan laboratories yang dikeluarkan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (terlampir). Dimana tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (*methamphetamine*);

Secara yuridis hasil laboratorium uji narkoba Badan Narkotika Nasional tersebut dapat dijadikan alat bukti yang kuat yang mengindikasikan bahwa benar kedua Terdakwa adalah pemakai/penyalahguna Narkotika;

Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan kesaksian Terdakwa Hendra Hermawan alias Jidat dan Husni Mubarak yang memberi keterangan bahwa Terdakwa adalah pemakai/penyalahguna Narkotika (teman memakai);

Demikian pula pengakuan dari Sdr. Rico Octaviansyah yang memberi keterangan bahwa mereka adalah pemakai/penyalahguna Narkotika dalam persidangan maupun dalam BAP pemeriksaan Terdakwa;

Keberatan bahwa Hakim Majelis mengabaikan/menafikan alat-alat pembuktian dalam tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 184 yaitu: alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maupun bukti surat (hasil) pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap Terdakwa (terlampir);

Keberatan terhadap *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kualifikasi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang sebenarnya;

Kesimpulan dan Permohonan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa agar diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepadanya tidak dapat diterapkan karena pada *tempus* dan *locus delicti* tidak ada aktifitas Terdakwa menyangkut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi yang ada Terdakwa telah memesan sabu-sabu kepada Hendra Hermawan alias Jidat dan Husni Mubarak melalui HP dan Hendra serta Husni mengantar sabu-sabu *a quo* tertangkap polisi, saksi Hendrawan dan Husni menerima tawaran Terdakwa Maka jual beli sudah terjadi dan sabu-sabu sudah milik Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis (Pembaca III) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa bertolak pada fakta hukum di persidangan seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa menjual Narkotika sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra Hermawan, transaksi ini terjadi dan dilakukan di Jalan Gang F Jalan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Bahwa tidak beberapa lama, Terdakwa kemudian ditangkap dan digeledah petugas, petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa dirinya baru saja menjual Narkotika kepada Hendra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petugas Kepolisian kemudian mengarahkan Terdakwa agar menelpon Hendra Hermawan untuk memesan kembali sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Hendra pun menyanggupi. Mereka pun berjanji ketemu di Jalan Krokot Jaya Molek, Jakarta Pusat, akhirnya mereka pun ditangkap petugas;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap telah melakukan transaksi penjualan Narkotika kepada saksi Hendra Hermawan, dan pada saat ditangkap dan dicek tidak ditemukan Narkotika pada diri Terdakwa, sehingga unsur penguasaan atau kepemilikan barang Narkotika tidak terbukti adanya;

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saksi Hendra Hermawan, meskipun jumlahnya sedikit seberat 0,1188 gram, unsur menjual dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dipandang telah terbukti;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa dirinya penyalahguna dan seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif yang seharusnya dakwaan kumulatif sebab ternyata Terdakwa melakukan dua tindak pidana yaitu menjual Narkotika dan menyalahgunakan Narkotika;

Adapun bukti yang digunakan untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 328B/II/2014/UPT Lab Narkoba yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat *methamphetamine*;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Rico Octafiansyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **RICO OCTAFIANSYAH** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001